



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2016/PAKP

میحرلا ن محرلا الله مسبد

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Kecamatan Alak, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

M e l a w a n

Tergugat, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Januari 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 10/Pdt.G/2016/PAKP, tanggal 21 Januari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- . Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 April 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 14/02/IV/2004;
- . Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memilih tempat tinggal bersama di Rote Ndao dikarenakan Tergugat sedang melaksanakan tugas kepolisian di daerah tersebut selama kurang lebih 5 tahun, setelah itu Tergugat dipindah tugaskan ke kota Mataram, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Tergugat berangkat ke Mataram, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Nunbaun Sabu selama kurang lebih 2 minggu, kemudian Tergugat berangkat ke Mataram sedangkan Penggugat masih menetap bersama orang tua Penggugat di Kelurahan Nunbaun Sabu sampai dengan sekarang;

- . Bahwa, ketika Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, Penggugat adalah seorang Muallaf;
- . Bahwa, selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - . xxxxxx, Perempuan, umur 13 tahun;
 - . xxxxxx, Laki-laki, umur 10 tahun;
 - . xxxxxx, Laki-laki, umur 7 tahun;
- . Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan antara satu sama lain yang mana sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat selalu membesar-besarkan masalah ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- . Bahwa, Tergugat memiliki sifat atau kelakuan yang kurang baik yang mana Tergugat memiliki sifat egois yang sangat tinggi dan Tergugat juga memiliki sifat yang hedonis yaitu sering menghabiskan uang untuk sesuatu yang tidak bermanfaat dan untuk kepentingan Tergugat seorang diri;
- . Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun;
- . Bahwa, Tergugat selaku ayah kandung dari anak-anak tersebut, sudah selayaknya Tergugat memberikan nafkah terhadap anak yang bernama Xxxxx, Perempuan, umur 13 tahun, Xxxxx, Laki-laki, umur 10 tahun dan Xxxxx, Laki-laki, umur 7 tahun, hingga ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri;
- . Bahwa, setelah apa yang ditunjukkan oleh Tergugat, Penggugat mencoba untuk bersabar menghadapi tingkah laku Tergugat, namun seiring berjalannya waktu Penggugat sudah tidak sanggup untuk menghadapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkah laku dan hidup rukun dengan Tergugat sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang sah;

- . Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

- . Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro dari Tergugat (Tergugat) terhadap **(Penggugat)**;
- . Membebankan kepada Tergugat untuk memberikah nafkah 3 anak sampai dewasa atau mandiri;
- . Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan sedikit perubahan sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

----- Surat:

- . Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 537107009810003, tanggal 22 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
- . Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 14/02/IV/2004, tanggal 15 April 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.2);
- . Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.147/DT/CS/RN/2006 tertanggal 10 Mei 2006, atas nama xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana, Kabupaten Rote Ndao, (P.3);
- . Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.148/DT/CS/RN/2006 tertanggal 10 Mei 2006, atas nama xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana, Kabupaten Rote Ndao, (P.4);
- . Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1735/DTL/DKPS.KK/2013 tertanggal 25 April 2013, atas nama xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, (P.5);

. Saksi:

- . xxxxxx, umur 49 tahun, agama Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di RT.001 RW.001, Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang, berjanji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai tiga orang anak ;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi tahu Tergugat adalah sebagai Anggota POLRI;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Tergugat sebagai anggota Polri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 6 tahun yang lalu karena Tergugat pindah tugas dari Rote Ndao ke Mataram sedangkan Penggugat dan anak-anak tetap tinggal bersama kedua orang tuanya di Kupang;
- Bahwa saksi tahu selama ini Tergugat masih mengirim nafkah kepada anak-anak bahkan komunikasi dengan anak-anak masih lancar;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk bersabar tetapi Penggugat mengatakan tetap mau bercerai dengan Tergugat;
- **xxxxxxxxx**, umur 39 tahun, agama Kristen, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.001 RW.001, Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang, berjanji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan April 2004 di Rote Ndao dan telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat adalah sebagai Anggota POLRI;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Tergugat sebagai anggota Polri;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 6 tahun yang lalu karena Tergugat pindah tugas dari Rote Ndao ke Mataram sedangkan Penggugat dan anak-anak tetap tinggal bersama kedua orang tuanya di Kupang;
 - Bahwa saksi tahu selama ini Tergugat masih mengirim nafkah kepada anak-anak bahkan komunikasi dengan anak-anak masih lancar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk bersabar tetapi Penggugat mengatakan tetap mau bercerai dengan Tergugat;
- **xxxxxxx**, umur 29 tahun, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Anggota Polisi, tempat tinggal Asrama bujang Jalan Gajah Mada, Timor Tengah Selatan. Berjanji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan April 2004 di Rote Ndao dan telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat adalah sebagai Anggota POLRI;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat berpangkat Brigadir Polisi Kepala (Bripka);
 - Bahwa saksi tahu gaji Tergugat sebagai anggota Polri dengan pangkat Bripka lebih kurang Rp.7.000.000., (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa saksi mendapat informasi dari Penggugat bahwa Tergugat sekarang menduduki jabatan sebagai Kanit Reserse di Polsek Selaparang;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 6 tahun yang lalu karena Tergugat pindah tugas dari Rote Ndao ke Mataram sedangkan Penggugat dan anak-anak tetap tinggal bersama kedua orang tuanya di Kupang;
 - Bahwa saksi tahu selama ini Tergugat masih mengirim nafkah kepada anak-anak bahkan komunikasi dengan anak-anak masih lancar;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk bersabar tetapi Penggugat mengatakan tetap mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa pada akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan pada intinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah seorang anggota Polri, maka untuk melakukan perkawinan dan/atau perceraian telah diatur secara khusus dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Peraturan Kapolri tersebut di atas bertujuan untuk menjamin terwujudnya tertib administrasi perkawinan, perceraian, dan rujuk di lingkungan Polri bahwa Setiap pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perceraian wajib mengajukan surat permohonan izin cerai kepada Kasatker, dan bagi anggota Polri yang menerima gugatan cerai sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2), wajib segera melaporkan kepada Kasatker (*vide*. Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010);

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi dan maksud dari Peraturan Kapolri tersebut di atas, masalah ada ataupun tidak ada surat keterangan untuk melakukan perceraian adalah masalah aturan disiplin Pegawai Negeri pada Polri yang bersangkutan, bukan sebagai hukum acara bagi Pengadilan, sehingga dengan tanpa surat keterangan dari Kasatker, Pengadilan tetap berwenang untuk mengadili dan memutus perkara ini sesuai hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada halangan yang sah, maka Tergugat tidak bisa dimintai surat keterangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkara ini dapat dilanjutkan tanpa adanya surat keterangan Tergugat dari Kasatker;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yaitu gugatan perceraian dan gugatan nafkah anak;

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan Penggugat tersebut adalah tentang nafkah anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih menyangkut akibat perceraian dan antara gugatan perceraian dengan gugatan nafkah anak masih ada hubungan yang sangat erat, maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dan gugatan nafkah anak adalah berhubungan sangat erat, bahkan sebagai akibat dari perceraian bagi suami isteri yang telah dikaruniai anak, yang secara *ex officio* memerlukan penetapan nafkah anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan nafkah anak tersebut dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama (kumulasi);

Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa inti (pokok) dalil gugatan Penggugat yang menjadi dasar gugatan cerainya adalah sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat egois dan hedonis yaitu sering menghabiskan uang untuk sesuatu yang tidak bermanfaat dan untuk kepentingan Tergugat seorang diri sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.5 serta tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda penduduk) yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan, mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yaitu Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran Kismi Jenifer Ardila Putri pada tanggal 02 April 2002, tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana, Kabupaten Rote Ndao, tanggal 10 Mei 2006 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yaitu Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran xxxxx pada tanggal 29 Juli 2005, tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana, Kabupaten Rote Ndao tanggal 10 Mei 2006 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yaitu Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran Rasta Harum Wardiansyah pada tanggal 11 November 2018, tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 25 April 2013 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialamani sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialamani sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga Penggugat mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialamani sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, kedua dan ketiga bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 serta saksi – saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- . Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Alak, Kota Kupang yang dicatat pada tanggal 22 Januari 2015 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;
- . Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 April 2004 yang dicatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
- . Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat yang egois dan hedonis yaitu menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat;
- . Bahwa Penggugat telah diberi nasehat oleh keluarga dan majelis hakim supaya berdamai tetapi tidak berhasil;
- . Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir anak-anak yaitu Kismi Jenifer Aprillia Puyri, Perempuan, umur 13 tahun, Xxxxx, Laki-laki, umur 10 tahun dan Xxxxx, Laki-laki, umur 7 tahun;
- . Bahwa Tergugat adalah seorang anggota polri dengan pangkat Bripta (Brigadir Polisi Kepala);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- . Penggugat adalah penduduk Kota Kupang sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang ; (vide : Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian, Penggugat dan Tergugat sebagai subyek hukum (persona standi in judicio) dalam perkara *a quo* dan perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama; (vide : Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);
- Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi; (vide : Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
- Majelis hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil (vide: Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
- Bahwa Xxxxx, Perempuan, umur 13 tahun, Xxxxx, Laki-laki, umur 10 tahun, dan Xxxxx, Laki-laki, umur 7 tahun adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat, (vide : Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam);
- Tergugat adalah anggota Polri yang masih aktif dan memiliki penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana **suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak**. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu **adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat yang egois dan hedonis yaitu menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, maka dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari pertengkaran yang terjadi antara dengan Tergugat, maka sudah 6 (enam) tahun Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati dari awal persidangan dan pada setiap tahap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian, maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*. Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken married*) karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dan Tergugat serta bukti P.1, terbukti bahwa tempat kediaman Penggugat di Kecamatan Alak, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Selaparang Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat dan berdasarkan bukti P.2 pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak Kota Kupang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang, Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



. Gugatan nafkah anak

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga), Penggugat mohon kepada Pengadilan agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya secara hukum Tergugat patut dianggap telah menerima dan tidak keberatan atas permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat agar Tergugat membayar nafkah anak bernama Xxxxx, Perempuan, umur 13 tahun, Xxxxx, Laki-laki, umur 10 tahun, dan Xxxxx, Laki-laki, umur 7 tahun oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata Tergugat adalah anggota Polri dengan Pangkat Bripta (Brigadir Polisi Kepala) yang mempunyai penghasilan tetap sebesar lebih kurang Rp. 7.000.000,-(Tujuh juta rupiah) setiap bulan, dengan demikian Tergugat bukan sebagai orang yang tidak berkemampuan sehingga dapat membebaskan kewajiban memberikan biaya pendidikan dan pemeliharaan kepada anak-anak yang bernama Xxxxx, Perempuan, umur 13 tahun, Xxxxx, Laki-laki, umur 10 tahun, dan Xxxxx, Laki-laki, umur 7 tahun yang berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Penggugat mengenai nafkah anak bernama Xxxxx, Perempuan, umur 13 tahun, Xxxxx, Laki-laki, umur 10 tahun, dan Xxxxx, Laki-laki, umur 7 tahun yang didalamnya termasuk nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat disatu sisi dan kebutuhan anak-anak disisi lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Tergugat adalah seorang anggota Polisi yang berpangkat Brika dan mempunyai penghasilan lebih kurang Rp. 7.000.000., (Tujuh juta rupiah) setiap bulan, maka menurut majelis hakim, permohonan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak *a quo* kepada Penggugat sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada ;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
- Menjatuhkan talak satu balin shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak Kota Kupang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak bernama Xxxxx, Xxxxx, dan Xxxxx, sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun);

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 426.000,- (Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh kami **Drs. Muhamad Camuda, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Moh. Rivai, S.H.I.,MH.** dan **Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Drs. Zubair., MH** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Muhamad Camuda, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Moh. Rivai, S.H.I.,MH

Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H

Panitera,

Drs. Zubair., MH

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 335.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 426.000,- (Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)